

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 275 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN *SURVEILEN* LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi dan surveilen Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tetang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53 / PMK.02 / 2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelengara Diklat Jabatan Fungsional;
- 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelengara Diklat Teknis;
- 8. Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia No. 2 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Akreditasi Program Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN SURVEILEN LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN.

KESATU

Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Penyelenggara Pelatihan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN *SURVEILEN* LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN

No.	Kedudukan		Nama	Honorarium
	Dalam Tim			(Rp)
1	Pengarah	:	1. Agus Prabowo	er.
			2. Robin Asad Suryo	-
			Ichwan Makmur	
2	Ketua	:	Nasution	650.000
3	Anggota	:	1. Hafiz Ashady	500.000
			2. Perdana Afif	
			Luthfy(Sekretaris	
			BAN – PNF)	500.000
			3. Heldy Yudiyatna	500.000
			4. Miftah Irfaniah	500.000
			5. Rizky Arimawati	500.000

	6. Hestri Rokayah 7. Juniarty Erika MS. 8. Rieska Fajarmawati 9. Abdollah Hasibuan 10. Iwan Herniwan 11. Hilma Oktaviani	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
--	---	---

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
- 5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.